

OPTIMALISASI DANA ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM DHUAFa DI KOTA BANDA ACEH

Ahmad Hazim Fakhri
Islamic Economic, UIN Ar-Raniry, Indonesia
Email: 190602139@student.ar-raniry.ac.id

Fithriady Ilyas
Islamic Economic, UIN Ar-Raniry, Indonesia
Email: fithriadi.ma@ar-raniry.ac.id

Hafizh Maulana
Islamic Economic, UIN Ar-Raniry, Indonesia
Email: hafizh.maulana@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Banda Aceh memiliki potensi zakat yang besar. Distribusi zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh diasumsikan mampu membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, yang masih perlu diperhatikan adalah apakah distribusi tersebut benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology yang dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan melibatkan amil, komisioner, masyarakat miskin, serta pakar zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat, termasuk dalam hal pengumpulan zakat, kesadaran masyarakat, regulasi, dan pendistribusian zakat. Sementara itu, untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, diperlukan langkah-langkah baru dan rencana strategis yang dirancang berdasarkan hasil penelitian ini dalam aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan dana zakat.

Kata Kunci: Zakat, Dhuafa, Kemiskinan, Pengelolaan, Optimalisasi.

Abstract

Banda Aceh has great zakat potential. The distribution of zakat from Baitul Mal Banda Aceh City is assumed to be able to help the poor in improving their welfare. However, what still needs to be considered is whether the distribution can provide welfare for the poor. Therefore, more specific study is needed regarding the optimization of collection, distribution, and the implications for the welfare of the poor. This research used Soft System Methodology which was carried out at Baitul Mal Banda Aceh City and involved amil, commissioners, poor people and zakat experts. The results of this research show that there are still several challenges in optimizing zakat management including zakat collection, public awareness, regulations and zakat distribution. Meanwhile, to be able to optimize the management of zakat funds, new steps and strategic plans are needed that are designed from the results of this research in collecting, distributing and empowering zakat funds.

Keywords: Zakat, Poors, Proverty, Management, Optimizationalization

A. Pendahuluan

Aceh merupakan provinsi dengan tingkat persentase muslim terbesar di Indonesia. Data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri yang dirilis oleh databoks, di tahun 2021 muslim di Provinsi Aceh mencapai 5,24 juta jiwa atau 98,5% dari total 5.554,8 juta jiwa masyarakat Provinsi Aceh¹. Sebagai provinsi dengan muslim terbesar di Indonesia, Provinsi Aceh telah menerapkan nilai dan praktik syariah di setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk praktik ekonomi berupa transaksi keuangan berbasis syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Namun disisi lain, Aceh salah satu daerah termiskin di Indonesia dan provinsi termiskin di pulau Sumatra. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis oleh detiksumut mencatat, pada tahun 2022 tingkat penduduk miskin di Provinsi Aceh meningkat sebanyak 11,7 ribu orang di bulan September². Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di tahun 2023 tingkat kemiskinan di Aceh mencapai 14,45 %. Peningkatan penduduk miskin tersebut membuat Provinsi Aceh bertahan sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatra. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Aceh mencapai 14,45 %.³

Masyarakat Aceh yang menganut agama Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Secara etimologi zakat adalah kata dasar dari tumbuh, bersih, baik, dan berkah⁴. Sesuatu yang dikatakan *zaka*, memiliki makna berupa tumbuh dan

¹ Kusnandar, Viva B. "Provinsi Aceh Miliki Persentase Penduduk Muslim Terbesar Nasional pada Juni 2021." Databoks, October 25, 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021>

² Setyadi, A. "Jumlah Warga Miskin Bertambah, Aceh Bertahan Provinsi Termiskin di Sumatra." Detik, Januari 17, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6520733/jumlah-warga-miskin-bertambah-aceh-bertahan-provinsi-termiskin-di-sumatra>

³ Badan Pusat Statistik. Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021–2023. Badan Pusat Statistik, 2023. <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>.

⁴ Ridlo, A. "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Adl* 7, no. 1 (2014).

berkembang, seseorang yang dijuluki sebagai *zaka* artinya orang tersebut adalah orang baik⁵. Secara terminologi zakat memiliki makna berupa kadar tertentu, yang diserahkan terhadap kaum yang berhak menerimanya yang sesuai syarat.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim dalam mensucikan hartanya dengan cara tidak terlalu mencintai hartanya terlalu berlebihan atau menghindari keserakahan, yaitu dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki melalui zakat⁶. Dalam konteks ini, harta yang dikeluarkan berupa harta tetap, kekayaan, serta keuntungan usaha atau dagangan. Dalam konteks ini, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dana zakat yang telah dihimpun akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal baik konsumtif maupun produktif. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian dan telah digunakan sebagian besar masyarakat Islam sebagai instrumen untuk menyelesaikan isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sejak zaman Rasulullah SAW. Zakat merupakan salah satu instrumen pengentas kemiskinan Masyarakat.⁷ Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu bentuk filantropi yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial salah satunya adalah kemiskinan masyarakat. Zakat adalah kewajiban seorang Muslim untuk memberikan hartanya terhadap kelompok tertentu.⁸ Kewajiban zakat dikenakan bagi setiap Muslim (sudah baligh maupun belum, berakal atau gila). Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah *mustahiq* (penerima zakat) yang dikelompokkan menjadi delapan *asnaf* (orang yang berhak memperoleh zakat).

Zakat memiliki kaitan erat dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan konsep fundamental yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk

⁵ Ridlo, A. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab." *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 2 (2013).

⁶ Putri, N., Yeniwati, and M. Irfan. "Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatra Barat." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (2023).

⁷ Fitri, C. D., H. Maulana, and A. Safitri. "Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007–2017." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018).

⁸ A. Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai *Accelerator* Kesetaraan dan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015).

mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat manusia.⁹ Konsep *Maqashid Syariah* meliputi *Hifz Al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa/Kehidupan), *Hifz Al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz-Al Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta). Dalam konteks ini, zakat merupakan alat untuk merealisasikan *Maqashid Syariah* secara nyata di dalam kehidupan umat Islam.

Zakat telah diterapkan di berbagai negara muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Qatar. Berdasarkan perspektif global pemberdayaan zakat bertujuan untuk menegakkan syariat Islam, pemerataan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Disisi lain, zakat juga dapat mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2030 meliputi target no 1 *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), target no 8 *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan target no 10 *Reduced Inequalities* (Mengurangi Ketimpangan).¹⁰

Negara Malaysia memiliki system pengelolaan zakat yang terstruktur yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di setiap negara bagiannya.¹¹ Zakat yang disalurkan di Malaysia tidak hanya bersifat konsumtif namun juga produktif berupa modal usaha dan pelatihan sehingga dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan konsumtif¹². Malaysia juga mengintegrasikan zakat dengan pajak berupa pengurangan beban pajak bagi yang membayar zakat sehingga mendorong minat masyarakat muslimnya untuk membayar zakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.¹³ Disisi lain, pengelolaan zakat di Malaysia tidak hanya memerhatikan aspek ekonomi, namun juga mempertimbangkan aspek spritualitas dan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

⁹Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross Border* 4, no. 2 (2021).

¹⁰ United Nations Development Programme (UNDP) and BAZNAS. *Zakat for the SDGs: UNDP-BAZNAS Report*. 2017.

¹¹ Mansor, N.H., S.S. Suryono, and N.C. Man. "Pemeriksaan Agihan Zakat sebagai Medium Pembangunan Masyarakat Islam." Paper presented at *Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik, Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi*, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor, 2014.

¹² Hussein, M. H. M. *Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirik*. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak (WAZAN), 2021.

¹³ Ramur, I. *Regulasi Zakat di Malaysia Perspektif Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Melalui pendekatan ini, dapat mencerminkan pemahaman bahwasanya kesejahteraan masyarakat juga melibatkan berbagai aspek kehidupan.

Arab Saudi mewajibkan zakat sebagai kewajiban warga negara dan perusahaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan (*Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhl*) di bawah naungan departemen keuangan. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, departemen keuangan memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dana zakat sedangkan departemen sosial berperan untuk menyalurkan dana zakat. Hasil studi yang dilakukan oleh Al-Shalih menunjukkan zakat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi Arab Saudi dengan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara.¹⁴ Arab Saudi juga mengintegrasikan zakat dengan kebijakan fiskalnya sebagai pengganti pajak pendapatan bagi warga negara. Hal ini memungkinkan Arab Saudi untuk memodernisasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Penerapan zakat di negara Qatar memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program yang dikelola oleh lembaga filantropi seperti *Qatar Charity*. *Qatar Charity* secara rutin mendistribusikan zakat al-Fitr kepada keluarga miskin dan yatim piatu, baik di dalam negeri maupun luar negeri¹⁵. Zakat tidak hanya berbentuk konsumtif namun juga produktif sebagai modal usaha mustahiq. Disisi lain, zakat di Qatar juga berperan terhadap kesejahteraan sosial dalam mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Provinsi Aceh memiliki potensi besar dari segi dana zakat yang terkumpul. Berdasarkan data yang dirilis oleh Baitul Mal Aceh mencatat pada tahun 2024 dana zakat dan infak yang terhimpun mencapai Rp. 95,5 miliar, yang terdiri dari Rp. 59,9

¹⁴ Al-Salih, M. "The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability: The Case of Saudi Arabia." *International Journal of Financial Research* 11, no. 2 (2020): 1–10.

¹⁵ Delima, B., M. Batubar, and D. S. S. Hana'an. "Differences in the Zakat System in Qatar and Indonesia." *Jaruda: Journal of Accounting Research Utility Finance & Digital Assets* 2, no. 3 (2024).

miliar dana zakat dan dana infak Rp. 35,5 miliar.¹⁶ Dana tersebut melebihi tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 dana zakat dan infak yang terkumpul sebanyak Rp. 89,6 Miliar, tahun 2022 sebanyak Rp. 61,7 Miliar, dan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 86,4 Miliar. Adapun penyaluran dan distribusi zakat Baitul Mal Aceh disalurkan ke berbagai sektor meliputi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, syiar Islam baik sifatnya yang konsumtif maupun produktif.

Saat ini terdapat berbagai inovasi dalam mendistribusikan zakat. Bentuk pendistribusian zakat dikelompokkan ke dalam tabel 1:¹⁷

Tabel 1. Bentuk Pendistribusian Zakat

Bentuk Zakat	Deskripsi
Konsumtif Tradisional	Bentuk zakat ini merupakan zakat yang disalurkan pada para mustahik untuk dapat digunakan langsung atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Salah satu contoh zakat konsumtif tradisional adalah zakat fitrah yang disalurkan pada kaum fakir pada hari raya Idul Fitri sehingga mereka juga dapat merayakan hari kemenangan Islam. Disisi lain, zakat ini juga dapat disalurkan pada korban yang terdampak bencana alam. Mayoritas zakat fitrah bersifat konsumtif yang mana dana zakat yang disalurkan berupa bantuan pangan seperti beras maupun dalam bentuk uang. Tujuan dari zakat ini adalah untuk membantu mustahiq dalam kehidupannya sehari-hari.
Konsumtif	Zakat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan namun dalam bentuk yang sifatnya lebih bertahan berupa beasiswa serta

¹⁶ Baitul Mal Aceh. "Baitul Mal Aceh Kumpulkan Rp 95,5 Miliar Zakat dan Infak Selama 2024." Baitul Mal, 2024. <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/pengumpulan/baitul-mal-aceh-kumpulkan-rp-95-5-miliar-zakat-dan-infak-selama-2024>.

¹⁷ Rahman, I. A. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021).

Kreatif	peralatan sekolah. Dalam hal ini, zakat konsumtif kreatif sama halnya dengan zakat konsumtif sebelumnya yaitu zakat fitrah namun zakat konsumtif kreatif seifatnya lebih berjangka panjang terhadap mustahiq contohnya beasiswa pendidikan dapat membantu mustahiq menyelesaikan pendidikannya sehingga nantinya dia dapat melamar pekerjaan yang dapat mentransformasi status dan kondisi ekonominya.
Pro duktif Tradisional	Bentuk zakat ini mendistribusikan barang yang dapat menghasilkan sesuatu seperti alat mesin, hewan ternak, dan lain-lain. Pemberian zakat ini dijadikan sebagai aset usaha bagi para mustahiq. Bentuk zakat ini sifatnya untuk menunjang produktivitas terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahiq melalui alat usaha yang dibantu dengan dana zakat sehingga harapannya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari usaha tersebut.
Pro duktif Kreatif	Zakat ini diberikan berupa bentuk modal usaha baik sebagai modal untuk membangun usaha baru maupun bantuan modal terhadap usaha yang sedang berjalan. Berbeda dengan produktif tradisional yang dibantu melalui peralatan usaha, produktif kreatif disalurkan dalam bentuk modal usaha yang dikelola secara mandiri oleh mustahiq. Tujuan dari zakat produktif kreatif adalah untuk memberikan modal kepada mustahiq yang nantinya mereka akan menjalankan sebuah usaha atau bisnis sehingga mentransformasi statusnya yang awalnya dari mustahiq menjadi muzakki.

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pengelola dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Baitul Mal Aceh sendiri memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus harta umat dengan tujuan

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta berperan sebagai pengawas yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Dalam konteks ini, setiap bentuk harta umat berupa zakat, wakaf, dan infak yang terkumpul akan dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Baitul Mal Aceh berdiri sebagai lembaga independen dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Aceh untuk mendorong ekonomi Aceh. Agar dana yang disalurkan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Lembaga Baitul Mal Aceh memiliki tim pendamping yang bertanggung jawab dalam memantau, membina, serta mengevaluasi terhadap penerima dana ziswaf sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan dengan semestinya.

Lembaga Baitul Mal Aceh telah diatur tugas dan wewenangnya di dalam Qanun No 10 tahun 2018. Adapun peran yang diberikan terhadap Baitul Mal berdasarkan isi Qanun No.10 tahun 2018 diantaranya:¹⁹

1. Mengelola dan mengurus dana zakat, wakaf, infak, serta harta agama
2. Melaksanakan pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat
3. Melakukan sosialisasi terkait zakat, wakaf, infak, dan harta agama lainnya terhadap masyarakat Aceh
4. Berperan sebagai wali kepada anak yang tidak memiliki wali nasab, wali pengawas kepada wali nashab, serta wali pengampu pada orang dewasa yang tidak cakap dalam melaksanakan tindakan hukum
5. Mengelola harta yang tidak bertuan atau tidak diketahui pemiliknya
6. Melakukan perjanjian kerjasama terhadap pihak ketiga dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan prinsip yang saling menguntungkan.

Besarnya jumlah muslim menjadi potensi bagi perkembangan dan pertumbuhan zakat di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh. Kota Banda

¹⁸ Rahmalia, S. *Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustabiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

¹⁹ Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Banda Aceh: BPHN, 2007. <http://www.bphn.go.id/data/documents/07pdaceh010>.

Aceh merupakan ibu kota sekaligus menjadi pusat perekonomian di Provinsi Aceh. Sebagai ibu kota dan pusat perekonomian di Aceh, Kota Banda Aceh memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data yang dirilis BPS, pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 265.019 jiwa²⁰. Data tersebut merupakan penduduk asli dan memiliki KTP domisili Kota Banda Aceh, namun jumlah penduduk Kota Banda Aceh diperkirakan lebih tinggi dikarenakan banyaknya pendatang yang bekerja serta banyaknya mahasiswa yang datang dari luar daerah. Penerimaan zakat, infak, dan shadaqah dikelompokkan ke dalam tabel 2.

Tabel 2. Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal
Kota Banda Aceh Mulai Tahun 2020 s/d Desember 2023

No	Tahun	Target	Zakat		Penerimaan Zakat Infaq Shadaqah			Presentase Kenaikan dan Penurunan	Presentase
			Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infak	Shadaqah	Jumlah		
16	2020	22,064,260,000	13,714,128,368	1,554,162,106	1,631,728,036	2,573,489,00	16,902,591,999,00	#REF!	76.60%
17	2021	24,349,130,000	12,174,658,321	1,488,622,758	1,825,920,414	4,584,176,50	15,493,785,668,42	8.33	63.60%
18	2022	21,789,130,000	11,954,380,255	1,686,488,163	2,022,841,832	11,077,835,00	15,675,464,403,00	1.17	71.90%
19	2023	18,594,523,464	11,967,429,689	1,568,378,810	1,997,693,117	2,077,835,00	15,535,579,451,00	0.89	83.50%
Jumlah		86,797,043,464	49,810,596,633	6,297,651,837	7,478,183,398	20,989,653,50	63,607,421,521,52		

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2024)

Sebagai pusat perekonomian dan ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki potensi zakat yang besar. Pada tahun 2020-2023, berdasarkan data yang dirilis oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menargetkan himpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah sebesar Rp.86 Miliar namun realisasi himpunan zakat hanya tercapai sebanyak 63 Miliar serta terjadi penurunan dalam perhimpunan dana zakat, infaq, shadaqah pada tahun 2021 dan 2023.

Kota Banda Aceh memiliki sektor penggerak ekonomi yang mendukung potensi zakat seperti sektor perdagangan, sektor jasa, serta sektor lembaga vertikal.

²⁰ Fazri. "7 Kabupaten Kota dengan Penduduk Terbanyak di Aceh." RRI, 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/768564/7-kabupaten-kota-dengan-penduduk-terbanyak-di-aceh>.

Pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh diasumsikan dapat membantu kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, hal yang masih perlu diperhatikan adalah apakah pendistribusian tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan masih terus terjadi walaupun berbagai kebijakan yang diupayakan telah dilakukan untuk dapat menanggulangi kemiskinan.

Adapun berbagai permasalahan yang menyebabkan pengelolaan dan distribusi zakat Kota Banda Aceh menjadi tidak optimal diantaranya: Pertama, minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Pada tahun 2020, realisasi zakat hanya mencapai Rp. 16, 82 Miliar atau 26% dari potensi tersebut. Menurut data tersebut faktanya masih banyak masyarakat yang belum digarap untuk membayar zakat. Hal ini juga didukung dengan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh yang masih sedang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah Kota Banda Aceh sebesar 72%²¹. Tingkat literasi hanya sebatas pemahaman terkait perbankan syariah namun tidak mencakup pemahaman kewajiban membayar zakat.

Kedua, masih ada sebagian masyarakat tidak membayar zakat melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal. Berdasarkan data Baitul Mal menunjukkan pada tahun 2015-2019 menunjukkan hampir 50% pedagang Kota Banda Aceh menyetorkan zakatnya tanpa melibatkan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Di sektor jasa menunjukkan dokter spesialis di Kota Banda Aceh memiliki potensi zakat berjumlah ratusan juta rupiah per tahunnya. Namun data yang dirilis oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan faktanya hanya sebagian dokter spesialis yang membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal. Ketiga minimnya kapasitas amil zakat dalam mengelola dana zakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2015-2019 menunjukkan ada sekitar 25 Miliar Rupiah dana zakat perdagangan Kota Banda Aceh yang tidak

²¹ Nanda, T. S. F., Ayumiati, and R. Wahyu. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2019).

terkelola dengan baik tanpa keterlibatan amil zakat baitul mal dengan kata lain digarap secara mandiri oleh muzakki. Hal ini menunjukkan kebanyakan amil zakat Kota Banda Aceh belum memiliki pengalaman di bidang *marketing funding* sehingga mereka hanya menunggu muzakki untuk mengantarkan zakatnya²². Keempat, distribusi zakat yang masih bersifat konsumtif dibandingkan produktif²³.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas terkait optimalisasi pengelolaan dana zakat dan implikasinya terhadap kaum dhuafa. Namun masih ada kesejengaan dari hasil dan literatur. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti dan Cintana yang mengkaji zakat sebagai solusi sebagai kesejahteraan masyarakat di Kota Medan²⁴. Walaupun hasil penelitian tersebut menunjukkan zakat dapat mensejahterakan masyarakat Kota Medan, namun penelitian tersebut tidak memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat dan pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Fuad dan Riyaldi yang menunjukkan hasil kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sudah baik baik dari segi makro maupun mikro, namun penelitiannya tidak menyoroti tantangan Baitul Mal dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat²⁵. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhona, menunjukkan implementasi dana zakat dapat mengatasi kesenjangan di kabupaten Bengkalis²⁶. Namun penelitian tersebut hanya mengkaji sudut pandang lembaga zakat dengan menganalisa data distribusi zakat BAZNAZ Bengkalis akan tetapi tidak mengkaji sudut pandang mustahiqnya.

²² Syawaluddin. "Membedah Potensi Zakat Kota Banda Aceh." Baitul Mal, 2021. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/membedah-potensi-zakat-kota-banda-aceh>.

²³ S. M. Husen, "Menata Pengelolaan Zakat Produktif," Baitul Mal, 2016, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif>.

²⁴ Irmayanti, A., and A. D. Cintana. "Analisis Peran Zakat sebagai Solusi bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan." *Jurnal UINSU*, 2022.

²⁵ Fuad, and M. H. Riyaldi. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020).

²⁶ Ramadhona, L., V. C. Salsabila, and S. Nurhaliza. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)." *Najaba Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 4, no. 1 (2023).

Berbeda dengan penelitian yang telah dijabarkan diatas yang tidak menyoroti hambatan amil dalam pengelolaan zakat dan hanya mengkaji dari sudut pandang lembaga zakat, penelitian ini mempunyai keunikan dengan menggunakan metode *Soft System Methodology* yang melibatkan perspektif dari beberapa pihak meliputi lembaga zakat (Baitul Mal), amil, mustahiq, dan ahli. Disisi lain, penelitian ini menghasilkan rekomendasi dengan kondisi di dunia nyata sehingga harapannya dapat diimplementasikan di masa yang akan datang. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dan hambatan amil zakat dalam pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

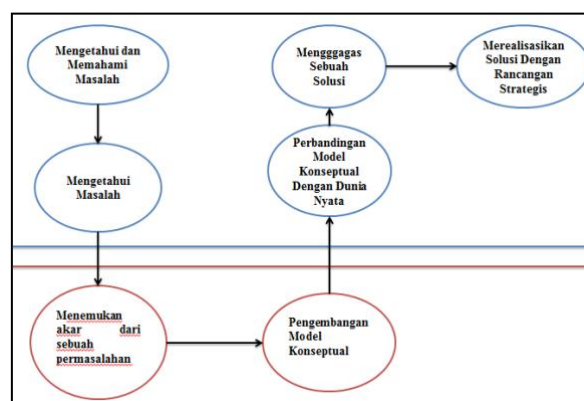
Berdasarkan permasalahan dan potensi dana zakat Provinsi Aceh yang telah dijabarkan, diperlukan adanya kajian yang lebih spesifik terhadap optimalisasi pengumpulan, penyaluran, dan implikasi terhadap kesejahteraan kaum dhuafa.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa *field research* (penelitian lapangan). Metode di dalam penelitian ini secara kualitatif yang nantinya diperoleh dari data yang dikumpulkan di lapangan, yaitu dari lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan melakukan wawancara seacara mendalam dengan pihak-pihak penting meliputi komisioner, sekretariat, amil, muzakki, dan mustahiq. Disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan pakar ahli zakat. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Adapun batasan penelitian ini adalah minimnya data yang disediakan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh serta keterbatasan waktu untuk memperoleh informasi secara lengkap.

Pandangan pokok penelitian kualitatif mencakup beberapa hal, yaitu: a) realitas yang mencakup konstruk, multi konstruk, serta menyeluruh; b) peneliti dan yang diteliti tidak terpisahkan karena saling memiliki keterkaitan dan terhubung; c) hipotesis kerja terikat oleh waktu serta konteks dalam penelitian; d) seluruh pihak yang terlibat saling memiliki keterkaitan, sehingga sulit untuk memisahkan antara sebab dan akibat; dan e) pencarian secara ilmiah terikat secara nilai (tidak bebas

nilai).



Gambar 1. Tahapan *Soft Systems Methodology*

Penelitian ini menggunakan *Soft System Methodology* (SSM). *Soft System Methodology* (SSM) merupakan pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan situasi masalah atau isu kompleks yang tidak beraturan melalui pendekatan sistem berfikir dan holistic.²⁷ Metode SSM digunakan untuk menggambarkan sebuah masalah yang memiliki unsur sosial atau politis besar dan analisis melalui konsep kegiatan manusia yang dijadikan instrumen untuk dapat mengetahui masalah dalam menghasilkan tindakan yang dapat meningkatkan suatu situasi.

Tujuan dari proses SSM berupaya untuk membandingkan antara situasi nyata dengan kondisi model yang semestinya terjadi sehingga nantinya dapat melahirkan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi yang dibuat sebagai objek penelitian. Dampaknya untuk menghasilkan beberapa gagasan yang dapat menjadi solusi nyata. Dalam metode SSM ini penulis telah menjabarkan tujuh tahapan penyelesaian *soft*, diantaranya:

- 1) Mengetahui dan memahami terhadap permasalahan.

Memperoleh masalah yang terjadi dilapangan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi-informasi terkait dengan pengelolaan, pengumpulan, serta penyaluran dana zakat. Disisi lain, informasi fakta dilapangan, sudut pandang dan pendapat pihak yang terlibat juga berperan sebagai informan penting untuk

²⁷ Dulkiah, M. "Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat." *JISPO* 6, no. 2 (2016).

dipertimbangkan. Adapun data diperoleh melalui observasi di lapangan, diskusi, wawancara, bersama dengan pakar ahli, serta menelusuri beberapa informasi yang dikumpulkan dari data sekarang dan data tahun yang telah berlalu dalam upaya untuk mendapatkan berbagai pemikiran dan informasi yang sedang berkembang.

Tabel 3. Pihak-Pihak Yang Diwawancarai

Aktor	Peran	Jumlah
Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh	Sebagai pemegang jabatan tertinggi di struktural lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh	1
Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Sebagai pelaku dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, perencanaan, pengendalian, sosialisasi, serta verifikasi	3
Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Sebagai Pelaku Utama Dalam Menghimpun Dana Zakat Kota Banda Aceh	4
Muzakki	Sebagai pembayar zakat	4
Mustahiq	Sebagai penerima manfaat zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh	4
Pakar	Sebagai ahli di bidang ilmu zakat	2

2) Menyatakan masalah

Informasi yang telah diperoleh dari tahap (1) yaitu identifikasi masalah, selanjutnya akan digunakan untuk dapat merancang peta dalam merumuskan masalah (*Rich Picture*) dengan tujuan untuk merancang seluruh permasalahan yang telah terkumpul serta struktur dari elemen atau pihak terlibat dan keterkaitannya antara elemen tersebut.

3) Memilih *point of view* (sudut pandang) untuk dapat situasi dan menemukan akar dari sebuah permasalahan.

Perumusan akar permasalahan menggunakan sebuah pernyataan singkat terkait “suatu sistem melakukan P dengan cara Q dalam memperoleh R”. Formulasi ini nantinya menjawab mengapa, bagaimana, dan apa hal tersebut terjadi di dalam sistem yang sedang dipelajari. Kemudian akar permasalahan dilakukan uji dan disempurnakan dengan alat bantu yaitu analisa CATWOE (C = *customer*, A= *actors*, T= *transformation*, W= *world-view*, O= *owners*, E= *enviromtmental constraint*).

Tabel 4. Analisa CATWOE

Elemen CATWOE	Pihak	Deskripsi
<i>Customer</i>	Kaum Dhuafa	Pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tujuan
<i>Actors</i>	Amil Zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh	Pelaku utama dalam melaksanakan aktivitas
<i>Transformation</i>	Muzakki, Amil Zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh	Aspek yang harus dirubah
<i>World-view</i>	Pendapat Muzakki	Sudut pandang yang membuat sebuah sistem berarti
<i>Owners</i>	Muzakki	Pihak yang dapat menghambat aktivitas
<i>Enviromtmental Constraint</i>	Regulasi Pemerintah	Hambatan yang ada dalam lingkungan sistem

4) Pengembangan model konseptual yang dapat menggambarkan setiap permasalahan.

Hasil dari deskripsi CATWOE di dalam *root definition* nantinya dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan model konseptual optimalisasi pengelolaan zakat dan pemanfaatannya dalam mensejahterakan kaum dhuafa. Model konseptual adalah deskripsi dari setiap kegiatan yang logis dan terstruktur dalam sebuah model gagasan dengan berbagai asumsi dari definisi akar.

5) Mengkomparasi model dengan dunia nyata.

Model konseptual yang telah dibentuk akan dikomparasikan dengan situasi yang ada di dunia nyata untuk dapat, menyoroti dan menemukan solusi efektif yang dapat diterapkan di dunia nyata. Adapun tujuan dari tahapan ini adalah untuk menyoroti perbedaan diantara situasi aktual dan realita yang dihadapi. Para partisipan yang dilibatkan di dalam penelitian ini diberikan kebebasan untuk dapat mempertahankan argumen mereka atau memperbaruinya.

6) Memberikan solusi yang dapat dilakukan.

Hasil yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya nantinya akan diidentifikasi untuk dicari tau perubahan yang sesuai dengan layak dan sistematis. Adapun perubahan berupa struktur, tindakan, prosedur, serta perilaku orang.

7) Merealisasikan solusi dalam menyelesaikan situasi masalah.

Tahap ini adalah untuk menjabarkan hasil rekomendasi yang strategis untuk mendukung setiap gagasan dan perubahan yang layak untuk dapat diterapkan dalam optimalisasi dana zakat dan implikasinya terhadap kesejahteraan kaum dhuafa di Kota Banda Aceh.

C. Pembahasan/Research Finding

Tata Kelola Pengumpulan Zakat

Pengumpulan atau penghimpunan merupakan kegiatan dalam menghimpun dana zakat baik dari masyarakat, organisasi, kelompok, serta perusahaan yang nantinya dimanfaatkan oleh mustahiq²⁸. Intisari dari pengumpulan dana adalah untuk mempengaruhi masyarakat (muzakki) sehingga mereka mau melakukan amal kebaikan berupa pembayaran zakat atau sumber lainnya yang bernilai untuk dapat

²⁸ Putra, T. W., and A. Naufal. "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019).

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengumpulan dana zakat diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang mencakup pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat.

Pengumpulan dana zakat dapat dijemput secara langsung oleh amil kepada muzakki atau muzakki dapat mengantarkannya zakat kepada amil. Disamping itu, terdapat berbagai tantangan yang terjadi dalam pengumpulan dana zakat. Adapun tantangan-tantangan dalam pengumpulan dana zakat diantaranya²⁹: (1). Minimnya sumberdaya amil. Dalam hal ini, amil selaku orang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana zakat masih belum kompeten dalam menjalankan perannya. (2). Minimnya kesadaran masyarakat. Walaupun membayar zakat sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, namun masih ada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kewajiban tersebut. (3). Belum menggunakan media teknologi digital. Pengumpulan dana zakat masih memperdayakan tenaga fisik manusia seperti menjemput dana zakat atau dana zakat yang diantar secara langsung tanpa melibatkan teknologi. Padahal pemberdayaan teknologi digital dapat mempercepat proses pengumpulan lebih efisien. (4). Sistem database zakat yang masih lemah. Dalam konteks ini, database yang dimaksud adalah informasi atau profil dari muzakki dan mustahiq. Lemahnya database zakat dapat mengakibatkan beberapa kesalahan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat seperti ada muzakki yang tidak ditagih serta mustahiq yang dibiayai dua kali.

Dalam upaya mencapai potensi dana zakat yang ditargetkan. Strategi pengumpulan yang efektif diperlukan sehingga mencapai potensi yang ditargetkan. Berdasarkan hasil wawancara, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki beberapa opsi dalam pengumpulan dana zakat sehingga muzakki memiliki berbagai cara untuk menyalurkan dana zakatnya diantaranya seperti langsung mentransfer ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh, mendatangi langsung kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan dijemput oleh amil. Walaupun pihak muzakki telah diberikan berbagai kemudahan dalam menyalurkan zakatnya. Masih terdapat beberapa masalah

²⁹ Zumratun, S. "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Journal Abkam* 16, no. 1 (2015).

sehingga target potensi zakat yang dikumpulkan masih belum mencapai target.

Pertama, masih ada pihak muzakki yang masih enggan membayar zakat walaupun memiliki hak membayar zakat. Adapun syarat wajib membayar zakat meliputi merdeka, berakal, memiliki harta yang wajib dizakati, mencapai *nishab* (jumlah minimal zakat), memiliki hak penuh terhadap harta, mencapai *haul* (masa harta satu tahun), tidak memiliki hutang, serta melebihi kebutuhan dasar dalam kebutuhan sehari-hari³⁰. Terlebih lagi, amil masih belum dapat mengkategorikan orang yang memiliki wajib zakat. Hal ini dikarenakan minimnya edukasi dan dakwah terhadap masyarakat secara menyeluruh terkait kewajiban membayar zakat. Disisi lain, terdapat 3 teori yang mengakibatkan muzakki masih enggan membayar zakat diantaranya:

(1) Muzakki mencari rasionalitas dalam membayar zakat. Dalam hal ini, muzakki masih alasan mengapa harus membayar zakat. Terlebih lagi, belum ada sanksi hukum apabila tidak membayar zakat.

(2) Sebagian *Informal Leader* atau tokoh masyarakat seperti pendakwah, tokoh budaya, dan ustadz di balai pengajian tidak membayar zakat sehingga hal tersebut turut mempengaruhi masyarakat untuk tidak membayar zakat.

(3) Muzakki masih mencari nilai *trade off* atau nilai ganti dalam membayar zakat.

Kedua, di Kota Banda Aceh, masih terdapat lembaga zakat selain Baitul Mal, seperti Baitul Mal tingkat desa, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, dan Lazismu. Dalam hal ini, banyaknya lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh mengakibatkan adanya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya sehingga amil Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat memaksa muzakki harus membayar zakatnya ke Baitul Mal dikarenakan mereka sudah menunaikan kewajiban membayar zakatnya di tempat lain. Disisi lain, minimnya wawasan masyarakat terkait lembaga Baitul Mal mengakibatkan masyarakat lebih untuk

³⁰ Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1)

membayar zakat secara mandiri. Ketiga, mayoritas pendatang Kota Banda Aceh membayar zakat di tempat asalnya bukan di Kota Banda Aceh. Semestinya, masyarakat pendatang membayar zakat dimana tempat dia bekerja. Keempat, muzakki yang sedang tidak berada di Kota Banda Aceh. Kelima, penghimpunan zakat dari sektor swasta yang masih minim sehingga pihak amil masih harus menggarapnya secara mandiri. Sekitar 70% lebih sumber pendapatan Baitul Mal Kota Banda Aceh berasal dari zakat profesi atau APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota) yang dipotong dari gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) dan infak dari surplus kegiatan atau proyek selebihnya berasal dari sektor lain. Terakhir, walaupun Baitul Mal sudah memperdayakan teknologi terbaru berupa platform digital atau aplikasi, namun saat ini platform digital Baitul Mal sudah tidak beroperasi lagi. Baitul Mal Kota Banda Aceh masih menggunakan metode pengumpulan jemput langsung, diantar secara langsung oleh muzakki, dan membayar melalui rekening Baitul Mal dan QRIS.

Tata Kelola Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, adapun bentuk zakat yang disalurkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari berbagai macam diantaranya:

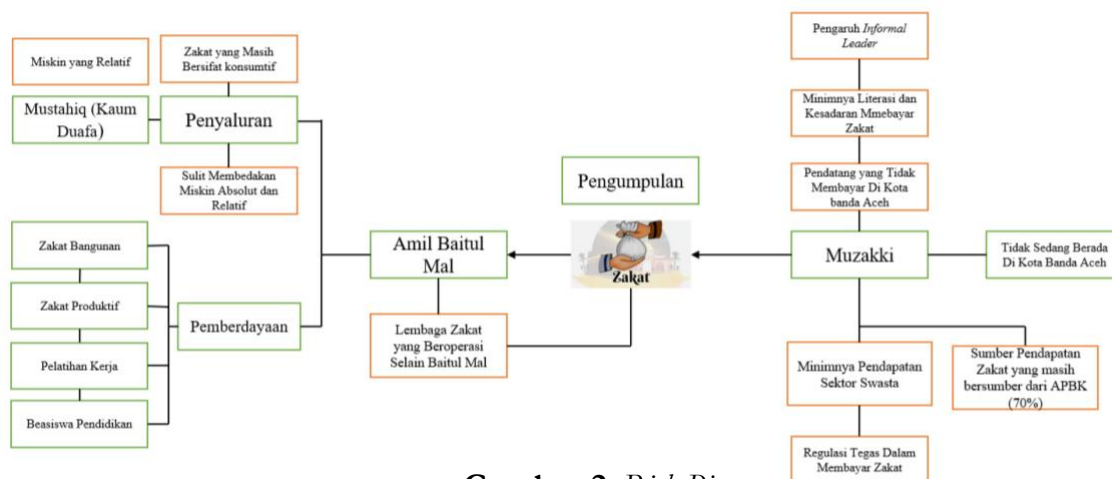
- Zakat konsumtif: Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok kaum fakir dan miskin. Bentuk zakat yang disalurkan berupa uang sekitar Rp. 600.000 untuk kategori miskin dan Rp. 700.000-800.000 untuk katgori fakir. Zakat ini disalurkan sekali dalam setahun per Kartu Keluarga (KK)
- Beasiswa pendidikan: Bentuk zakat konsumtif kreatif ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang secara finansial tidak mampu membayar biaya pendidikannya
- Zakat produktif: Zakat Produktif berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahiq yang memiliki sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Program pelatihan kerja, *soft skill*, dan wirausaha: Program ini masuk kedalam produktif tradisional yang mana dana zakat ini dialokasikan untuk melatih mustahiq berbagai skill dan diberikan toolkit di berbagai bidang sehingga mereka dapat mandiri dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini merupakan kerja sama antara Baitul Mal Kota Banda Aceh dan BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Banda Aceh.
- Zakat bangunan: Zakat ini diberikan kepada mustahiq untuk merenovasi atau mengembangkan bangunannya sehingga dapat lebih layak untuk dihuni.

Di Kota Banda Aceh sendiri permasalahan utama dalam penyaluran dana zakat adalah masih sulit mengidentifikasi antara fakir, miskin, dan yang tidak berhak menerima zakat sama sekali. Yang berhak menerima dana zakat adalah miskin absolut sehingga masuk ke dalam kategori fakir dan miskin, dalam artian orang tersebut memang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Miskin di Kota Banda Aceh belum tentu dikategorikan miskin di kabupaten lain, bahkan miskin antara satu kecamatan berbeda dengan kecamatan lainnya.

Terlebih lagi, sebagian masyarakat masih sangat berharap bantuan sosial dari pemerintah kota sehingga ketika pendataan penduduk dilaksanakan mereka masih mengaku tidak bekecukupan. Disisi lain, sistem penyaluran dana zakat di Kota Banda Aceh harus diampriah terlebih dahulu oleh Baitul Mal Banda Aceh menggunakan dana APBD kemudian zakat yang telah terkumpul tersebut dibayar untuk mengganti APBD. Hal ini dikarenakan mustahiq mengajukan bantuan zakat sepanjang tahun sehingga dana zakat tidak selalu tersedia.

Implikasi Pengelolaan Dana Zakat Bagi Kesejahteraan Kaum Dhuafa



Gambar 2. Rich Picture

Sumber: Penulis

Di dalam struktur kehidupan terdapat kelompok menengah keatas hingga menengah kebawah. Kelompok yang tergolong menengah ke bawah biasa disebut dengan kaum dhuafa sehingga kehadiran kaum dhuafa merupakan realita kehidupan³¹. Pemberdayaan dana zakat yang disalurkan kepada kaum dhuafa diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dan mensejahterkan mereka secara ekonomi. Istilah sejahtera di dalam ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih menyeluruh, yang meliputi sejahtera dari segi material, sejahtera spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam tidak hanya berlandaskan dari manifestasi nilai ekonomis, namun juga mencakup spritualitas dan moral. Kosep kesejahteraan (*Falah*) berpacu kepada tujuan syariat Islam dengan menjaga 5 prinsip di dalam maqashid syari'ah, yaitu menjaga agama (*ad-ddin*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal, (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*), dan terjaganya harta (*al-mal*)³². Dalam konteks ini, dana zakat diharapkan dapat mensejahterakan kaum dhuafa baik secara material maupun spiritual, dan moral.

³¹ R. A. Novanto and T. S. Aji, "Pemberdayaan Kaum Duafa dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Mufassir* 3, no. 1 (2021)

³² Suardi, D. "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021).

Hasil wawancara menunjukkan dana zakat konsumtif yang disalurkan kepada kaum dhuafa di Kota Banda Aceh masih belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan nominal yang diberikan sangatlah minim yang berkisar Rp.600.000 untuk kategori miskin dan Rp.700.000 hingga Rp.900.000 per Kartu Keluarga (KK) dengan biaya hidup di Kota Banda Aceh yang lumayan tinggi bahkan bagi masyarakat menengah sekalipun. Hal ini dikarenakan dana zakat konsumtif bersifat sementara dan sekali pakai sehingga dalam konteks mensejahterakan secara ekonomi dinilai masih belum efektif. Terlebih lagi, dana zakat hanya diberikan dalam satu tahun sekali.

Namun disisi lain, dana zakat produktif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan ekonomi kaum dhuafa. Ini dikarenakan mustahiq yang menerima dana zakat produktif dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola dana zakat produktif yang telah disalurkan sebagai modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya yaitu dari segi pendapatan yang meningkat. Hal ini juga sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Rahmatillah & Sari dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”³³. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan kaum mustahik di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahawasanya distribusi zakat produktif dapat mengembangkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Selain itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memiliki program pelatihan kerja bagi kaum dhuafa. Program ini berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih kaum dhuafa. Program ini efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat duaafa. Ini dikarenakan setelah pelatihan dan toolkit yang diberikan mereka dapat bekerja secara mandiri dan paling tidak memiliki pendapatan yang tetap. Dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang disalurkan mayoritasnya

³³ Rahmatillah, and N. Sari. "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

masih bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Hal ini dikarenakan tidak semua mustahiq memiliki usaha berjalan.

Namun tetap, saja dana zakat produktif dan konsumtif yang telah disalurkan harus adanya pembinaan dan pengawasan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang menggunakan dana zakat masih tidak sesuai dengan semestinya. Ini dikarenakan tingkat spritualitas penerima zakat yang belum tereduksi dalam menggunakan zakat secara semestinya.

Walaupun, zakat konsumtif dan produktif dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus membantu perekonomian kaum dhuafa. Namun, zakat produktif lebih dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa dibandingkan dengan zakat konsumtif³⁴. Penyaluran zakat produktif diiringi oleh edukasi terkait bagaimana cara berbisnis yang baik juga memberikan edukasi agama yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut hasil wawancara juga menunjukkan bahwasanya zakat produktif tradisional berupa program pelatihan kerja, *soft skill* dan wirausaha yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan BLK Kota Banda Aceh lebih memberikan dampak secara jangka Panjang bagi kaum duaafa. Hal ini dikarenakan, setelah pelatihan tersebut, mereka dapat bekerja dan memiliki pendapatan tetap sehingga mentransformasi perekonomiannya.

D. Diskusi

Hasil dari wawancara yang telah dianalisa secara mendalam telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan dengan situasi di dunia nyata. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian disajikan di dalam tabel nomor 5.

Tabel 5. Rencana Perubahan

Aktivitas	Kondisi Dunia Nyata	Rekomendasi
Pengumpulan	• Tidak Dapat Mengontrol	• Melakukan peyuluhan,

³⁴ Ali, K. M., N. N. Amalia, and S. E. Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016).

Dana Zakat	Masyarakat Untuk Membayar Zakat di Lembaga Baitul Mal • Banyaknya lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh • Kebanyakan pendatang di Kota Banda Aceh masih membayar zakat di tempat asalnya bukan di Kota Banda Aceh • Minimnya literasi masyarakat untuk membayar zakat • Pengaruh <i>informal leader</i> • Regulasi terkait sanksi wajib zakat bagi setiap masyarakat belum ada	sosialisasi, dan dakwah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. • Lembaga Baitul Mal melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti ulama, ustadz, influencer dan tokoh filantropi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam membayar zakat. • Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerja sama dengan kepala desa untuk menghimpun dana zakat setiap masyarakat • Menyiapkan data muzakki lebih memadai dan lengkap dengan biodata pribadi dan penghasilannya dengan mempersiapkan instrument analisis, serta identifikasi dan klasifikasinya. • Hasil dentifikasi muzakki ditindaklanjuti dengan cara menghimpun zakat secara proaktif. • Berkolaborasi dengan
------------	--	--

		lembaga zakat yang beroperasi dengan menyalurkan jenis atau program zakat yang lebih spesifik perlembaga. • Membuat Qanun terkait kewajiban membayar zakat bagi setiap masyarakat Aceh baik pihak ASN maupun sektor swasta • Memperdayakan teknologi digital
Pengelolaan	• Sumber pendapatan zakat yang mayoritas bersumber dari zakat profesi sekitar 70% potongan gaji pegawai • Pendapatan sektor swasta yang masih minim • Zakat yang terhimpun harus dihabiskan Sebagian pendapat tidak harus dihabiskan	• Sektor swasta digarap secara mandiri dengan dukungan dari regulasi yang berlaku. • Zakat yang dihimpun semestinya dihabiskan dalam satu tahun sehingga dapat membantu ekonomi kaum dhuafa secara maksimal sehingga tahun berikutnya dapat berfokus kepada hal lain.
Penyaluran	• Mayoritas jenis zakat yang disalurkan bersifat konsumtif dibandingkan produktif • Tidak dapat membedakan miskin relative dan absolut	• Jenis zakat produktif dan program pemberdayaan mustahiq lainnya lebih ditingkatkan karena lebih mampu mentransformasi

	• Pendampingan zakat yang telah disalurkan masih belum optimal	ekonomi kaum dhuafa • Melakukan pendataan yang lebih mendalam dan melibatkan perangkat desa dalam proses penyaluran zakat • Menyiapkan data mustahiq lebih memadai dan lengkap dengan biodata pribadi dan penghasilannya dengan mempersiapkan instrument analisis, serta identifikasi dan klasifikasinya. • Melakukan pendampingan zakat kepada mustahiq dengan adanya laporan secara periodik sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan dana zakat yang telah disalurkan • Memperdayakan teknologi digital
--	--	--

Untuk meningkatkan potensi himpunan dana zakat Kota Banda Aceh maka diperlukan strategi yang optimal baik dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Dalam model pengumpulan, diperlukan adanya penyuluhan, sosialisasi, dan dakwah secara rutin oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat berkolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti

ulama, ustadz dan tokoh filantropi di setiap desa Kota Banda Aceh sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat berperan sebagai pengendali sosial yang berperan untuk menjaga norma-norma yang berlaku dan memecahkan permasalahan yang sedang terjadi (Kusnadi & Iskandar, 2017)³⁵. Kolaborasi antara Baitul Mal Kota Banda Aceh dan berbagai tokoh dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi untuk membayar zakat dan kegiatan filantropi lainnya. Terlebih lagi, dengan melibatkan influencer dapat mendorong minat masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini dibuktikan dari studi yang dilakukan oleh Pranata, hasil penelitiannya di BAZNAZ Sumatra Selatan menunjukkan pengaruh influencer dapat mempromosikan fitur dan informasi terkait BAZNAZ sehingga mendorong muzakki untuk membayar zakat³⁶. Hal yang serupa juga dapat dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terlebih lagi di Kota Banda Aceh juga memiliki influencer dengan pengikut yang banyak di sosial media.

Pemerintah dapat membuat regulasi terkait kewajiban membayar zakat bagi masyarakat sehingga dapat menghimpun dana zakat baik dari ASN maupun sektor swasta. Pemerintah daerah dapat merilis Qanun atau Perda terkait kewajiban membayar zakat sehingga dapat menjadi pedoman dasar masyarakat Aceh untuk membayar zakat secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan hukum mempengaruhi dan mengontrol kehidupan masyarakat yang bersifat mendidik, mengajak, hingga memaksa untuk mematuhi terhadap suatu sistem³⁷. Adanya hukum yang berlaku dan dijalankan secara tegas, maka dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk membayar zakat serta mempermudah amil zakat untuk menghimpun dana zakat sesuai dengan targetnya.

Untuk dapat memberikan manfaat zakat secara menyeluruh terhadap masyarakat Kota Banda Aceh, Baitul Mal dapat berkolaborasi dengan seluruh

³⁵ Kusnadi, E., and D. Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Karang Taruna." *In Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017.

³⁶ Pranata, E. O., I. S. Beik, and M. Aminah. "What Drives the Zakat Payment Decision at the BAZNAS of South Sumatra?" *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2022).

³⁷ Lubis, A. F. "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2, no. 3 (2022).

lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, setiap lembaga zakat memiliki fokus dalam memperdayakan dana zakatnya kepada mustahiq. Misalkan Baitul Mal dapat melaksanakan program pelatihan kerja, zakat bangunan, dan zakat produktif, Rumah Zakat dapat menyalurkan dalam bentuk konsumtif. Dengan adanya kolaborasi dan sinergitas antara lembaga zakat yang beroperasi maka dapat menjangkau mustahiq lebih luas dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Kemudian, zakat yang terhimpun semestinya dapat disalurkan kepada mustahiq secara dalam kurun satu tahun. Hal ini bertujuan untuk menggapai mustahiq secara menyeluruh sehingga di tahun berikutnya dapat berfokus pada mustahiq yang belum menerima manfaat zakat. Diharapkan penyaluran zakat yang menyeluruh dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh setiap tahunnya walaupun tidak signifikan.

Dalam upaya mentransformasi perekonomian kaum dhuafa semestinya penyaluran dana zakat produktif baik tradisional dan kreatif seperti modal usaha dan pelatihan kerja dapat lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan zakat produktif lebih bersifat jangka panjang bagi kaum dhuafa dibandingkan dengan dana zakat konsumtif yang sifatnya hanya sekali pakai. Maka dari itu, semestinya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat meningkatkan jumlah dana zakat produktif dan program-program kreatif yang implikasinya bersifat jangka panjang ketimbang sekali pakai sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum dhuafa sehingga dana zakat produktif tidak hanya menggarap mustahiq yang memiliki usaha yang berjalan namun juga menggarap mustahiq yang tidak memiliki usaha. Disisi lain, dana zakat yang disalurkan diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan bagi kaum dhuafa sehingga dana zakat yang telah disalurkan dapat digunakan dengan semestinya.

Terakhir, Baitul Mal dapat memperdayakan platform digital berupa aplikasi. Tidak bisa dipungkiri adanya teknologi memudahkan urusan manusia sehingga masyarakat sekarang lebih memilih untuk melakukan berbagai urusan dengan memanfaatkan canggihnya layanan teknologi digital. Terlebih lagi, jumlah pengguna

internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 221.563.479 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 278.696.200³⁸. Hasil wawancara menunjukkan walaupun aplikasi sejenis sempat ada namun saat ini tidak beroperasi lagi dan tidak dapat diakses oleh perangkat *handphone* terkini. Baitul Mal Kota Banda Aceh bahkan provinsi dapat mengembangkan platform khusus dalam mengumpulkan, menyalurkan, dan memperdayakan dana zakat.

Dalam pengumpulan dana zakat, nantinya aplikasi yang dikembangkan dapat mengintegrasikan sistem *crowdfunding* sehingga dapat menggalang dana zakat lebih efektif dan efisien. *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan kelompok dalam memberikan dana yang kecil maupun besar.³⁹ *Crowdfunding* merujuk pada pendanaan dalam bisnis, proyek, kampanye, dan kegiatan filantropi dengan melibatkan media terbaru berupa internet. Dalam penyaluran zakat, mustahiq dapat mengajukannya dengan mengisi berbagai biodata dan persyaratan terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai penerima zakat. Untuk mengajukan dana zakat produktif mustahiq dapat menyiapkan proposal yang nantinya akan disubmit melalui platform Baitul Mal. Mustahiq yang telah menerima dana zakat produktif atau program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Baitul Mal dapat memberikan laporan secara berkala terkait perkembangan dan kendala sehingga dapat mengetahui dampak atau implikasinya. Pihak Baitul Mal juga dapat berkolaborasi dengan ahli dan praktisi dalam membina mustahiq atau kaum dhuafa secara online. Nantinya, Baitul Mal dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kota untuk mensosialisasikan platform ini sehingga

³⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." APJII, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

³⁹ Sitanggang, M. H. A., and S. R. Manalu. "Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam Platform Kitabisa.com." *Journal UNDIP* 6, no. 3 (2018).

masyarakat dapat menggunakan platform ini untuk membayar zakat dan mengajukan dana zakat.

E. Simpulan

Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam himpunan dana zakat sehingga mampu mensejahterakan kaum dhuafa di Kota Banda Aceh. Namun masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh baik dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat sehingga masih belum dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan kaum dhuafa di Kota Banda Aceh. Berdasarkan dengan hasil analisis permasalahan dengan pendekatan *Soft System Methodology* (SSM), tahapan kebijakan perlu diimplementasikan dengan membangun konseptual untuk mencapai hasil atau *output*, berupa perubahan pada seluruh sistem yang diharapkan.

Berdasarkan hasil banding konseptual dengan kondisi di dunia nyata, diperoleh beberapa rekomendasi atau rencana perubahan diantaranya:

1. Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengumpulan dana zakat dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan dakwah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh untuk berzakat.
2. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dalam melakukan dakwah dan edukasi kepada masyarakat untuk membayar zakat.
3. Kolaborasi dengan perangkat desa dalam menghimpun dana zakat.
4. Menyiapkan data muzakki dan mustahiq lebih memadai dan lengkap dengan biodata pribadi dan penghasilannya dengan mempersiapkan instrument analisis, serta identifikasi dan klasifikasinya.
5. Kolaborasi dengan berbagai lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh dalam penyaluran dana zakat dan melaksanakan program pemberdayaan dana zakat yang lebih spesifik perlembaga.
6. Merilis Qanun terkait kewajiban membayar zakat.

7. Dana zakat dihabiskan dan disalurkan kepada mustahiq dalam kurun waktu 1 tahun.
8. Jenis zakat produktif tradisional dan kreatif berupa modal usaha dan program pemberdayaan dana zakat seperti pelatihan kerja, *soft skill*, dan wisausaha dapat lebih ditingkatkan dibandingkan dengan penyaluran zakat konsumtif.
9. Melakukan pendampingan dan pembinaan pada kaum dhuafa baik dari memperdayakan dana zakat maupun spritualitas dengan melakukan laporan secara periodik sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kemana dana zakat digunakan.
10. Memperdayakan teknologi terbaru berupa platfrom digital Baitul Mal dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendampingan zakat.

Berdasarkan penjabaran rekomendasi dan strategi perubahan, diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kota, provinsi, lembaga zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, tokoh masyarakat, dan masyarakat kota Banda Aceh. Apabila rencana strategis ini dapat diimplementasikan dan partisipasi oleh elemen aktor yang terlibat, maka dapat memberikan kesejahteraan kepada kaum dhuafa dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk meningkatkan potensi zakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat sehingga dapat memberikan implikasi terhadap kesejahteraan kaum dhuafa di Kota Banda Aceh baik dari segi ekonomi dan spiritual sehingga dapat mewujudkan prinsip *Maqashid Syariah* di dalam kehidupan. Disisi lain, pemerintah dapat membuat regulasi dan kebijakan dalam membayar zakat terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

F. Daftar Rujukan

- Ali, K. M., N. N. Amalia, and S. E. Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsutif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Al-Muṣṣara'ah* 4, no. 1 (2016).
- Al-Salih, Mohammed. "The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability: The Case of Saudi Arabia." *International Journal of Financial Research* 11, no. 2 (2020): 1–10.
- "Analisis Strategi Penyaluran Dana, Zakat, Infaq, dan Sedeqah Kepada Masyarakat Sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1 (n.d.): 3026–2488.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." APPJII. Last modified 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Badan Pusat Statistik. "Presentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021–2023." Last modified 2023. <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/presentase-penduduk-miskin.html>.
- Baitul Mal Aceh. "Baitul Mal Aceh Kumpulkan Rp 95,5 Miliar Zakat dan Infak Selama 2024." Last modified 2024. <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/pengumpulan/baitul-mal-aceh-kumpulkan-rp-95-5-miliar-zakat-dan-infak-selama-2024>.
- Delima, B., M. Batubar, and D. S. S. Hana'an. "Differences In The Zakat System In Qatar And Indonesia." *Jaruda: Journal of Accounting Research Utility Finance & Digital Assets* 2, no. 3 (2024).
- Diskominfotik. "Baitul Mal Banda Aceh Akan Terus Optimalisasikan Pengelolaan Zakat." Diskominfo Banda Aceh. Last modified 2024. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/02/20/baitul-mal-banda-aceh-akan-terus-optimalisasikan-pengelolaan-zakat/>.
- Dulkiah, M. "Pernanan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat." *JISPO* 6, no. 2 (2016).

- Fazri. "7 Kabupaten Kota Dengan Penduduk Terbanyak di Aceh." RRI. Last modified 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/768564/7-kabupaten-kota-dengan-penduduk-terbanyak-di-aceh>.
- Fitri, C. D., H. Maulana, and A. Safitri. "Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007–2017." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2018).
- Fuad, and M. H. Riyaldi. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020).
- Husen, S. M. "Menata Pengelolaan Zakat Produktif." Baitul Mal. Last modified 2016. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/menata-pengelolaan-zakat-produktif>.
- Hussein, M. H. M. "Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirik." Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak (WAZAN), 2021.
- Iqbal, M. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019).
- Irmayanti, A., and A. D. Cintana. "Analisis Peran Zakat Sebagai Solusi bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan." *Jurnal UINSU*, 2022.
- Kusmadi, E., and D. Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Karang Taruna." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017.
- Kusnandar, Viva B. "Provinsi Aceh Memiliki Persentase Penduduk Muslim Terbesar Nasional pada Juni 2021." *Databoks*. Last modified 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021>.
- Lubis, A. F. "Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2, no. 3 (2022).
- Mansor, N. H., S. S. Suryono, and N. C. Man. "Pemeriksaan Agihan Zakat Sebagai Medium Pembangunan Masyarakat Islam." *Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik*, Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, UKM, Bangi, Selangor, 2014.

- Nanda, T. S. F., Ayumiati, and R. Wahyu. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2019).
- Novanto, R. A., and T. S. Aji. "Pemberdayaan Kaum Duafa Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Mufasssir* 3, no. 1 (2021).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross Border* 4, no. 2 (2021).
- Pemerintah Aceh. *Qanun Nomor 10 Tahun 2007*. BPHN. <http://www.bphn.go.id/data/documents/07pdaceh010>.
- Pranata, E. O., I. S. Beik, and M. Aminah. "What Drives The Zakat Payment Decision At The Baznas Of South Sumatra?." *SHARE (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam)* 11, no. 2 (2022).
- Putra, T. W., and A. Naufal. "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019).
- Putri, N., Yeniwati, and M. Irfan. "Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Sumatra Barat." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (2023).
- Rahmalia, S. *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Rahman, I. A. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021).
- Rahmatillah, and N. Sari. "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).
- Ramadhona, L., V. C. Salsabila, and S. Nurhaliza. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)." *Najaba Iqtishod: Jurnal of Islamic Economic and Finance* 4, no. 1 (2023).
- Ramur, I. *Regulasi Zakat Di Malaysia Perspektif Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Ridlo, A. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab." *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 2 (2013).
- Ridlo, A. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 1 (2014).

- Rusdan, R. "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah)." *Palapa (Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan)* 9, no. 1 (2021).
- Setyadi, A. "Jumlah Warga Miskin Bertambah, Aceh Bertahan Provinsi Termiskin di Sumatra." *Detik*, January 17, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6520733/jumlah-warga-miskin-bertambah-aceh-bertahan-provinsi-termiskin-di-sumatra>.
- Shulhan, Misnatun, Kamal Effendi, M. H. Kamal, and M. Anwar. "Potensi Dan Realisasi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Kabupaten Sumenep." *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep* 1, no. 1 (2018).
- Sitanggang, M. H. A., and S. R. Manalu. "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com." *Journal Undip* 6, no. 3 (2018).
- Suardi, D. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021).
- Syawaluddin. "Membedah Potensi Zakat Kota Banda Aceh." *Baitul Mal*. Last modified 2021. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/membedah-potensi-zakat-kota-banda-aceh>.
- UNDP & BAZNAS. *Zakat for the SDGs: UNDP-Baznas Report*. 2017.
- Wibowo, A. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir Sebagai Accelerator Kesetaraan dan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015).
- Zulhendra, J. "Tinjau Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017).
- Zumratun, S. "Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Journal Ahkam* 16, no. 1 (2015).